



**REVIU
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
PENGADILAN AGAMA MANINJAU
2015~2019**

MATUR, 2017



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Reviu Kedua Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Maninjau 2015-2019.

Mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen PPN/ Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis 2015-2019, dan perubahan paradigma tatakelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) dalam berbagai aspek telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegritas sebagai bahan instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah.

Dokumen Reviu Kedua Renstra Pengadilan Agama Maninjau 2015-2019 dilakukan karena terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama. Penyusunan Reviu Kedua Renstra Pengadilan Agama Maninjau 2015-2019 telah mengacu pada Reviu Kedua Renstra Mahkamah Agung 2015-2019. Penyusunannya diupayakan secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/ prioritas.

Kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi kami ucapkan terima kasih, dan penghargaan atas kerja kerasnya. Semoga Reviu Kedua Rencana Strategis ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Maninjau yaitu terwujudnya "***Pengadilan Agama Maninjau yang Agung***"

Matur, Nopember 2017
Ketua Pengadilan Agama Maninjau

Drs. H. Sarnidi, SH, MH
NIP. 19631227 199303 1 004



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Kondisi Umum	1
1.2	Potensi Permasalahan	5
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	
2.1	Visi dan Misi	9
2.2	Tujuan dan Sasaran Strategis	9
BAB III	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
3.1	Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	12
3.2	Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Maninjau	15
3.3	Kerangka Regulasi	20
3.4	Kerangka Kelembagaan.....	26
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	30
BAB V	PENUTUP	32



BAB I PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 195 tahun 1968 tentang pembentukan/penambahan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara dan Sumatera pada tanggal 28 Agustus 1968 didirikan Pengadilan Agama Maninjau dengan wilayah hukum meliputi 5 kecamatan yaitu: Kecamatan Tanjung Raya, Kecamatan Matur, Kecamatan IV Koto, Kecamatan Palembayan, dan Kecamatan Tanjung Mutiara.

Kemudian, dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1982 tentang perpindahan Ibu Kota Kabupaten Agam dari Kota Bukittinggi ke Maninjau, maka dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 1982, didirikanlah Pengadilan Agama Maninjau. Dengan didirikannya Pengadilan Agama Maninjau tersebut, maka berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1983, tentang Penetapan dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah, wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau menjadi 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Tanjung Raya, Kecamatan Matur, dan Kecamatan IV Koto¹.

Selanjutnya, berdasarkan Perda Kabupaten Agam Nomor 7 tahun 2006, tanggal 21 Desember 2006, tentang Pembentukan Kecamatan Malalak, Kecamatan IV Koto dimekarkan menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan IV Koto dan Kecamatan Malalak. Dengan diresmikannya Kecamatan Malalak pada tanggal 24 Mei 2007, maka wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau menjadi 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Tanjung Raya, Kecamatan Matur, IV Koto, dan Kecamatan Malalak.

Berdasarkan hasil pemetaan penggunaan tanah pada Empat Kecamatan yang termasuk wilayah Pengadilan Agama Maninjau yaitu Kecamatan Tanjung Raya, Kecamatan Matur, Kecamatan IV Koto dan Kecamatan Malalak Luas wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau adalah 9.023,6 Ha, dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1) Kumpang/Perumahan | = 1.342,50 Ha |
| 2) Sawah/Tambak (danau) | = 1.720,90 Ha |

¹ Kecamatan IV Koto termasuk wilayah administrasi Kabupaten Agam yang sebelumnya masuk wilayah hukum Pengadilan Agama Bukittinggi. Dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1983, tentang Penetapan dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah, Kecamatan IV Koto ditarik kedalam wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau.



3) Tegalan/Ladang = 5.960,16 Ha

Batas Wilayah Hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Maninjau adalah sebagai berikut :

- **Sebelah Barat** : berbatasan dengan Kecamatan Maninjau dan Kabupaten Padang Pariaman
- **Sebelah Utara** : berbatasan dengan Kecamatan Palembayan
- **Sebelah Timur** : berbatasan dengan Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Bukittinggi
- **Sebelah Selatan** : berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Maninjau dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Maninjau sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun (Renstra 2015-2019) secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Maninjau. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan.

Rencana Strategis didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Maninjau, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis Pengadilan Agama Maninjau dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Pengadilan Agama Maninjau yang mengemban amanah untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang yudikatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang



berlaku dituntut untuk menjadi pionir (role model) bagi reformasi dibidang penegakan hukum di Negara kesatuan Republik Indonesia ini.

Untuk itu Pengadilan Agama Maninjau memandang perlu untuk melakukan pembenahan internal dan eksternal untuk meningkatkan kinerjanya melalui perencanaan strategik yang lebih menjawab tantangan dan kebutuhan publik dengan kebijakan yang telah tertuang pada Renstra 2015-2019.

Produktifitas Penyelesaian Perkara

Secara Umum capaian pelaksanaan fungsi utama menyelesaikan perkara sepanjang tahun 2013-2017, *clearance rate* (rasio penyelesaian perkara yaitu perbandingan antara jumlah perkara masuk dan keluar) terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan produktifitas memutus perkara dengan berbagai kemajuan perubahan kebijakan penyelesaian perkara berakibat semakin kecilnya sisa perkara ditahun yang akan datang. Adapun *clearance rate* sebagai berikut:

Tabel:Produktifitas Penyelesaian Perkara

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Sisa tahun lalu	29	13	15	12	12
Perkara masuk	319	321	295	322	276
Jumlah	348	334	310	337	288
Diputus & Dicabut	335	319	298	325	265
(%) <i>clearance rate</i>	96,26 %	95,50 %	96,13 %	96,44 %	92,02%

Upaya Hukum Masyarakat Pencari Keadilan

Upaya Pengadilan Agama Maninjau untuk meningkatkan kepastian hukum, kualitas dan konsistensi putusan tercermin pada penurunan upaya pencari keadilan untuk melakukan banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Tahun 2013-2017, pencari keadilan yang tidak melakukan upaya hukum tingkat banding dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Sisa tahun lalu	-	-	-	-	-
Perkara banding	-	1	-	-	1
Perkara Kasasi	-	1	-	-	-
Perkara PK	-	-	1	-	-
(%) <i>clearance rate</i>	-	100 %	100 %	-	100%



Implementasi Pelayanan Publik

Mahkamah Agung menunjukkan komitmen memberi kemudahan akses kepada pencari keadilan, dan meringankan biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang menyebutkan empat bentuk mekanisme, yaitu : (a) Penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan; (b) Pemberian bantuan jasa advokat; (c) Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo; (d) Pelaksanaan sidang keliling dan penyediaan tempat sidang diluar kantor pengadilan (*zitting plaats*).

Pelaksanaan SEMA ini berhubungan langsung dengan DIPA Badilag (402042), sampai tahun 2016 Pengadilan Agama Maninjau belum menerima Posbakum, walaupun tiap tahun telah diajukan setiap penyusunan DIPA. Dengan semua keterbatasan yang ada, Pengadilan Agama Maninjau telah menjalankan SEMA ini dengan maksimal, ini bisa di lihat dari tabel-tabel dibawah ini:

Tabel: Realisasi Pelaksanaan SEMA Nomor 10 Tahun 2010

Keterangan	Pagu Anggaran		Serapan	
	2016 (rupiah)	2017 (rupiah)	2016 (rupiah)	2017 (rupiah)
Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)	6.000.000	4.500.000	5.020.000	4.500.000
Sidang Keliling/ Sidang Terpadu	35.790.000	35.790.000	35.770.000	35.215.000
Jumlah	41.790.000	40.290.000	40.790.000	39.715.000

Akreditasi Penjaminan Mutu

Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya tiada henti melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik di setiap Pengadilan demi mewujudkan Visi badan peradilan yang agung. Salah satunya dengan program Akreditasi Penjaminan Mutu.

Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi: a. Kepemimpinan; b. Perencanaan Strategis; c. Fokus Pelanggan; d. Sistem Dokumentasi; e. Manajemen Sumber Daya; f. Manajemen Proses; g. Hasil Kinerja.

Alhamdulillah Pengadilan Agama Maninjau menjadi 1 (satu) dari 3 (tiga) Pengadilan di bawah PTA Padang yang telah mendapatkan Akreditasi pada Tahun 2017.

Ketua Pengadilan Agama Maninjau Menerima Sertifikat APM



Pengawasan

Pengawasan merupakan bagian tak terpisahkan dari sebuah lembaga. Pengawasan terus menerus dilakukan dengan tujuan meningkatkan kinerja lembaga tersebut. Mahkamah Agung selalu berusaha meningkatkan pelayanan prima terhadap Masyarakat pencari keadilan, salah satunya dengan meningkatkan kualitas Aparatur (Hakim dan ASN) Peradilan. Bukti nyata dengan terbitnya Perma No. 7, 8, dan 9 Tahun 2016. Pengadilan Agama Maninjau menyikapinya dengan menerbitkan SK tentang Hakim Pengawas Bidang setiap tahun.

1.2. POTENSI PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Maninjau mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Gedung baru Pengadilan Agama Maninjau yang representatif dan sesuai dengan prototype sudah ditempati;
2. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Maninjau selaku Pengadilan Agama Tingkat Pertama;
3. Jumlah pegawai/aparatur dengan disiplin ilmu dan keahlian yang dibutuhkan telah tersedia pada Pengadilan Agama Maninjau;



4. Adanya dukungan perangkat teknologi informasi berupa website, SIADPA Plus, SIPP, dan Email, untuk publikasi, transparansi, dan percepatan informasi di Pengadilan Agama Maninjau .

B. Kelemahan (Weaknees)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Maninjau dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Jumlah aparaturnya Pengadilan Agama Maninjau masih kurang, sehingga masih ada aparaturnya yang rangkap jabatan, bendahara yang rangkap dengan Panitera Pengganti.

2. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Banding hanya 2 kali setahun.

3. Aspek Sarana dan Prasarana

- Gedung kantor yang ditempati sekarang sudah memadai, tetapi masih ada beberapa ruangan sesuai standart APM yang belum bisa terpenuhi, antara lain ruang posbakum dan ruang pengacara.
- Belum ada Rumah Dinas untuk Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, dan Sekretaris sementara rumah penduduk tidak memadai untuk dikontrak.
- Dukungan Jaringan Telekomunikasi belum memenuhi standar Website yang dibutuhkan.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Maninjau untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya aplikasi SIPP, sebagai aplikasi yang sangat membantu dalam proses perkara;

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan khusus pejabat negara untuk Hakim dan tunjangan khusus kinerja/ remunerasi untuk Aparatur Sipil sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.



- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tingkat Banding. maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- Adanya Bimtek aparatur Negara bidang Yustisial khususnya Ekonomi Syariah, baik yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang maupun oleh Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya Rapat koordinasi yang dilaksanakan secara berkala maupun insidentil pada tiap bulan yang membahas tentang teknis yustisial maupun administrasi kesekretariatan, sebagai media evaluasi pelaksanaan dan pencapaian program kinerja.
- Adanya pengawasan internal secara priodek oleh Hakim Pengawas Bidang, sehingga segera dapat diketahui kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan segera pula dapat ditindak lanjuti.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Adanya Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang.
- Adanya aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang dapat memberikan informasi perkara secara cepat dan akurat.
- Adanya Aplikasi SIMAK BMN, Persediaan, SIMPEG, SAPK, SAKPA, RKAKL, SPM, GPP, KOMDANAS, MONEV ANGGGARAN, Arsip Dinamis, yang dapat menunjang pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan)

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya Gedung Kantor yang sesuai prototype Mahkamah Agung, sehingga membuat para pencari keadilan lebih nyaman.
- Adanya website Pengadilan Agama Maninjau yang dapat diakses secara luas, bebas dan transparan yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara, Pengadaan barang dan jasa, profil pengadilan serta kinerja Pengadilan baik dalam bidang keperkaraan dan Kesekretariatan yang dapat juga dijadikan sebagai media pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang melalui portal www.pa-maninjau.go.id
- Adanya papan pengumuman resmi Pengadilan Agama Maninjau yang dapat dengan mudah di akses oleh masyarakat secara transparan.



D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Maninjau yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

- Persoalan ekonomi syariah dan perbankan syariah telah menjadi kewenangan Pengadilan Agama dengan dikabulkannya yudisial review pasal 55 (2) dan ayat (3) Undang-undang 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2013 maka Hakim Pengadilan Agama harus tertantang untuk memperdalam pengetahuan tentang teori dan praktek Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah;
- Anggaran Honorer yang terbatas 4 orang;
- Kurangnya pemahaman masyarakat (pencari keadilan) terhadap hukum.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk tercapainya tugas pokok dan fungsi.

Untuk memberikan arahan yang jelas searah dan sebangun dengan Mahkamah Agung, maka visi Pengadilan Agama Maninjau adalah sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MANINJAU YANG AGUNG"

Untuk mewujudkan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik, maka ditetapkan misi Pengadilan Agama Maninjau adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Maninjau;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Maninjau;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Maninjau

2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Maninjau.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Maninjau, sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
2. Setiap pencari keadilan dapat meperadilan ;
3. Publik percaya Pengadilan Agama Maninjau dapat mewujudkan point 1 (satu) dan point 2 (dua);

Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat



Pertama, maka Rencana Strategis Pengadilan Agama Maninjau disinkronkan dengan Reviu Indikator Kinerja Utama dibawah ini:

NO	SASARAN	IKU	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%
		Persentase penurunan sisa perkara	1%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	98%
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	4%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%



Sesuai dengan sasaran strategis Mahkamah Agung, maka Pengadilan Agama Maninjau menetapkan 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan



BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN III tahun 2015-2019, serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung***, maka Mahkamah Agung menetapkan 8 sasaran sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan;
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
- 5) Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan;
- 6) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal;
- 7) Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan, dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung;
- 8) Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan Aset.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut:

Sasaran strategis 1: terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkannya ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Penyempurnaan penerapan sistem kamar; (2) Pembatasan perkara kasasi; (3) Proses berperkara yang sederhana dan murah, dan (4) Penguatan akses peradilan.

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.



Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara Pidana yang terdakwa berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah 71 Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkannya, ditetapkan 3 (tiga) arah kebijakan: (1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, (2) Sidang keliling/*zitting plaats* dan (3) Pos Pelayanan Bantuan Hukum.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Dengan arah kebijakan sebagai berikut:

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat



dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau perkara Pidana yang terdakwa berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.

Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya *Assessment* untuk Pejabat setingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat Eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi (*Competency Based HR Management*), menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil *assessment*, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (*capacity building*), menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit pelaksana Diklat), serta menyusun regulasi penilaian



kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerasi.

Sasaran Strategis 6: Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung

Dengan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Transparansi kinerja secara efektif dan efisien; (2) Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dan (3) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparat peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan; (2) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan; (3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

Sasaran Strategis 8: Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan; (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA MANINJAU

Dalam rangka mewujudkan visi *Terwujudnya Pengadilan Agama Maninjau yang Agung*, maka Pengadilan Agama Maninjau telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Masing-masing sasaran strategi di atas memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan :



(1) Peningkatan kualitas Hakim;

Selama ini kita mengenal *adagium ius curia novit* (hakim dianggap tahu undang-undang). Memang jika asas itu diterapkan dalam peradilan, Hakim sebagai figur “Yang Mulia” memang dituntut menjadi “manusia setengah dewa” yang serba tahu. Untuk itu Hakim haruslah selalu *up to date*. Menyikapi hal ini di Pengadilan Agama Maninjau dilakukan diskusi Hakim setiap Minggu, yang bertujuan *sharing* ilmu dan informasi terbaru.

(2) Proses berperkara yang sederhana dan murah;

Penyederhanaan proses berperkara dilakukan dengan pengoptimalan proses Mediasi. Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, untuk itu diharapkan kedepannya bisa diupayakan dengan perubahan/revisi UU Hukum Acara ataupun peraturan Mahkamah Agung

(3) Pelayanan One Stop Service

Pengadilan Agama Maninjau dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada pencari keadilan membuat terobosan dengan Pelayanan One Stop Service, yaitu pelayanan terpadu yang terpusat pada suatu tempat/ ruangan sehingga memudahkan para pihak untuk mendapatkan pelayanan prima. One Stop Service Pengadilan Agama Maninjau mempunyai semboyan “*di ruangan ini urusan anda dimulai, dan disini pula urusan anda selesai*”.

Sasaran Strategis 2: meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi, ditetapkan arah kebijakan :

(1) SIPP 100%

Penggunaan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) pada seluruh kegiatan yang berhubungan dengan perkara.

Sasaran Strategis 3: meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, ditetapkan arah kebijakan :

(1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin

Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin sesuai yang di amanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2014. Pengadilan Agama Maninjau melalui Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan setiap tahun selalu menganggarkan pada DIPA Badilag (402042).



(2) Sidang Terpadu

Sidang terpadu yang merupakan kerjasama 3 lembaga (Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Kantor Urusan Agama). Untuk biaya yang timbul dengan adanya Sidang Terpadu ini, di bebaskan kepada DIPA Badilag.

Sasaran Strategis 4: meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Dengan arah kebijakan :

Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*.



Sasaran Strategis 1: terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel			
Permasalahan	Tantangan	Potensi	Strategi
Tingkat keberhasilan Mediasi yang rendah	- Mekanisme prosedur mediasi yang masih belum efektif. - Belum semua hakim memperoleh pelatihan mediasi. - Terbatasnya jumlah hakim.	- Hakim telah mendapatkan pelatihan mediasi meskipun masih sebagian. - Ada lembaga mediasi di luar pengadilan	- Meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi. - Mengusulkan pelatihan mediasi bagi hakim yang belum. - Adanya kerjasama dengan lembaga mediasi diluar pengadilan
Kelambatan penyelesaian perkara perdata	- Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. - Prosedur perkara yang terlalu berbelit-belit.	- Menjadi sasaran dalam cetak biru Mahkamah Agung. - Menjadi arah kebijakan RPJMN. - Tuntutan masyarakat sangat besar untuk penyederhanaan proses persidangan	- Mengoptimalkan waktu penyelesaian perkara. - Pengotimalan layanan One Stop Service.
Sasaran Strategis 2: meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi			
Permasalahan	Tantangan	Potensi	Strategi
Data tidak sinkron antara data online dan data cetak	Sistem informasi yang terpisah dengan sistem manual	Peraturan MA tentang <i>one day publish</i>	Pemakaian SIPP seutuhnya
Sasaran Strategis 3: meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan			
Permasalahan	Tantangan	Potensi	Strategi
Keterbatasan anggaran Sidang terpadu, Prodeo dan Posbakum	Alokasi anggaran tidak mampu menutupi seluruh komponen biaya penyelesaian perkara	Perma Nomor 1 Tahun 2014	Penajaman estimasi baseline data dan penguatan alokasi anggaran



Sasaran Strategis 4: meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan			
Permasalahan	Tantangan	Potensi	Strategi
Adanya rasa tidak puas masyarakat terhadap putusan hakim	Tidak bisa memuaskan pihak yang kalah dalam sengketa	Aturan perundang-undangan yang jelas	Mengedepankan jalur mediasi, dan mempelajari adat budaya lokal.



3.3. KERANGKA REGULASI

Dengan lahirnya Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

*"RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa **kerangka regulasi** dan kerangka pendanaan"*

Seiring dengan diterbitkannya UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke III tahun 2015-2019 oleh pemerintahan guna terwujudnya pembangu hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Janga Menengah RPJMN tahun 2015-2019 adalah *kesadaran dan penengakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mapu mendukung pembangunan nasional.*

dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan **kerangka regulasi** yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan *perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam mencapai tujuan bernegara.* Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas tentang juklak No.2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

Pelu dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana stratejik tahun 2015-2019 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangu,
- b. Meningkatkan kulaitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.



Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2015-2019 juga harus menetapkan **kerangka regulai**, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Agung sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.



Isu Strategis	Arah Kebijakan 2015-2019	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Direktorat Penanggungja wab	Direktorat Terkait
1. Peningkatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung	- Pembatasan perkara kasasi dan PK, - Penerapan sistem kamar secara konsisten - Penyederhanaan proses berperkara - Penguatan akses pada keadilan - Modernisasi manajemen perkara - Penataan ulang organisasi manajemen perkara - Rintisan pelaksanaan sistem peradilan Pidana Terpadu - Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak	- Penguatan organisasi 4 (empat) lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung - Penerapan sistem kamar pada tingkat banding - Spesialisasi hakim pada pengadilan tingkat pertama - Pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa perkara akhir tahun - Pelaksanaan sistem pidana peradilan anak dan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu, <i>one stop service</i> di Mahkamah Agung	Pembuatan SK KMA: - Tentang pembatasan perkara kasasi dan PK dalam hal persaratan formil - Pemberlakuan penerapan sistem kamar pada tingkat banding - SK KMA tentang template putusan kasasi dan PK - SE sosialisasi hasil rapat pleno - Surat edaran sertifikasi hakim - Revisi pola bindalmin (termasuk penyederhanaan proses perkara) - MOU pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu - SK KMA - Implementasi MOU SPPT - SK MA tentang pelaksanaan	- Kepanitraan MA RI	- Kepaniteraan MA RI, Ditjen Badilum, Ditjen Badilag, Ditjen BadiMitun



2. Optimalisasi manajemen Peradilan Agama	-Peningkatan Penyelesaian perkara, peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, -Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan -Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan -peningkatan kualitas SDM	- Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara - Penambahan volume sidang keliling, posbakum, perkara prodeo - Peningkatan pelayanan publik - Standarisasi pelaksanaan Bimtek - Implementasi SK KMA tentang percepatan	peradilan pidana anak - Juklak/Juknis tentang pencatatan penyelesaian perkara - SE Ditjen Badilag tentang penambahan volume sidang keliling, posyankum dan perkara prodeo - Pembuatan surat edaran peningkata pelayanan publik - Juklak/Juknis pelaksanaan Bimtek - Juklak/Juknis tentang percepatan penyelesaian perkara - SE Ditjen Badimiltun tentang penambahan volume sidang keliling posyankum	- Ditjen Badilag	- Ditjen Badilag, Diklat Kumdil MA RI
--	---	---	--	--	---



3. Peningkatan kapabilitas aparatur Mahkamah Agung	- Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan - Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara - Peningkatan aksesbilita masyarakat terhadap peradilan - Peningkatan kualitas SDM	- penyelesaian perkara - Penambahan volume sidang keliling, posyankum dan perkara prodeo - Peningkatan pelayanan publik - Standarisasi pelaksanaan Bimtek	- dan perkara prodeo - Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik - Juklak/Juknis pelaksanaan Bimtek		- Ditjen Badimiltun, Diklat Kumdil MA RI
4. Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaa tugas teknis lainnya MA	- Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan - Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan sumber daya manusia	- Pembentukan landasan hukum peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum - Pembentukan landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan	- Pembuatan SK KMA tentang peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum - Pembuatan SK KMA/edaran tentang tata kelola optimalisasi teknoologi informasi		- Badan urusan administrasi MA RI, Ditjen Badilum, Ditjen Badilak, Ditjen Badimiltun - Badan Urusan Administrasi MA RI



5. Sarana dan Prasarana aparatur negara Mahkamah Agung	- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan	- Pembentukan landasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur peradilan	- Pembuatan SK KMA tentang standarisasi pendukung kinerja aparatur peradilan	- Badan Litbang Diklat MA RI	- Badan urusan administrasi MA RI
6. Optimalisasi pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur negara MA RI	- Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara - Peningkatan kualitas pengawasan	- Pembentukan landasan hukum standar pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan	- Pembuatan SK KMA tentang standar pengawasan dan pemeriksaan aparatur peradilan	- Badan urusan administrasi MA RI	- Badan pengawasan MA RI, Badan Urusan Administrasi MA RI



3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara yang membawahi 823 satuan kerja yang tersebar di setiap provinsi se Indonesia. Mahkamah Agung terstruktur dengan peraturan yang kuat yaitu :

- UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Perpres No 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI
- Perpres No 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteran Mahkamah Agung RI

Dengan menjadi bagian Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Maninjau sebagai salah satu Pengadilan Kelas II berada dibawah Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memiliki 17 satuan kerja. Pengadilan agama Maninjau memiliki Tugas serta fungsi yang terstruktur dan terorganisir dengan baik dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama Maninjau dibantu oleh Sekretaris dan Panitera Pengadilan Agama Maninjau.

Sesuai dengan Perma 07 tahun 2005 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan.

a. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II.

Pasal 114

- (1) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas II.
- (2) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II dipimpin oleh Panitera.

Pasal 115

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 117

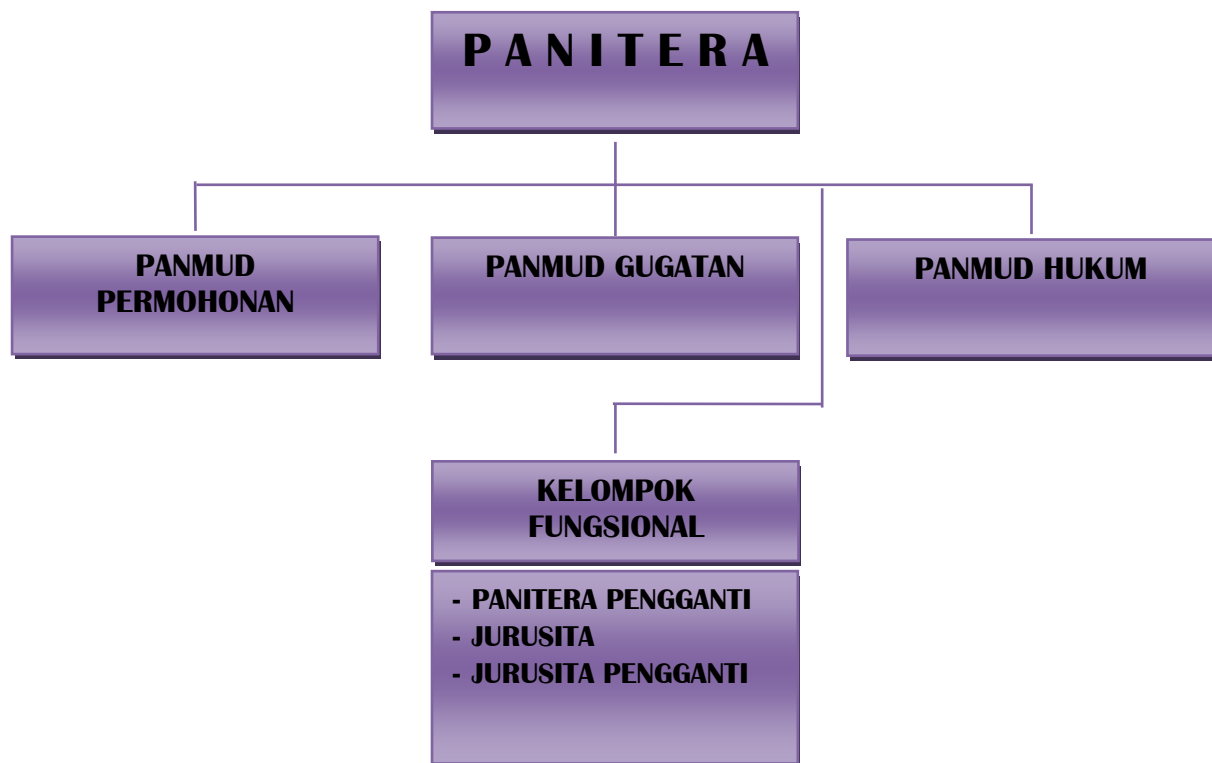
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Permohonan;



- b. Panitera Muda Gugatan; dan
- c. Panitera Muda Hukum.

**BAGAN ORGANISASI KEPANITERAAN
PENGADILAN AGAMA**





b. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II.

Pasal 322

- (1) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas II.
- (2) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 323

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas II.

Pasal 324

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 323, Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II.

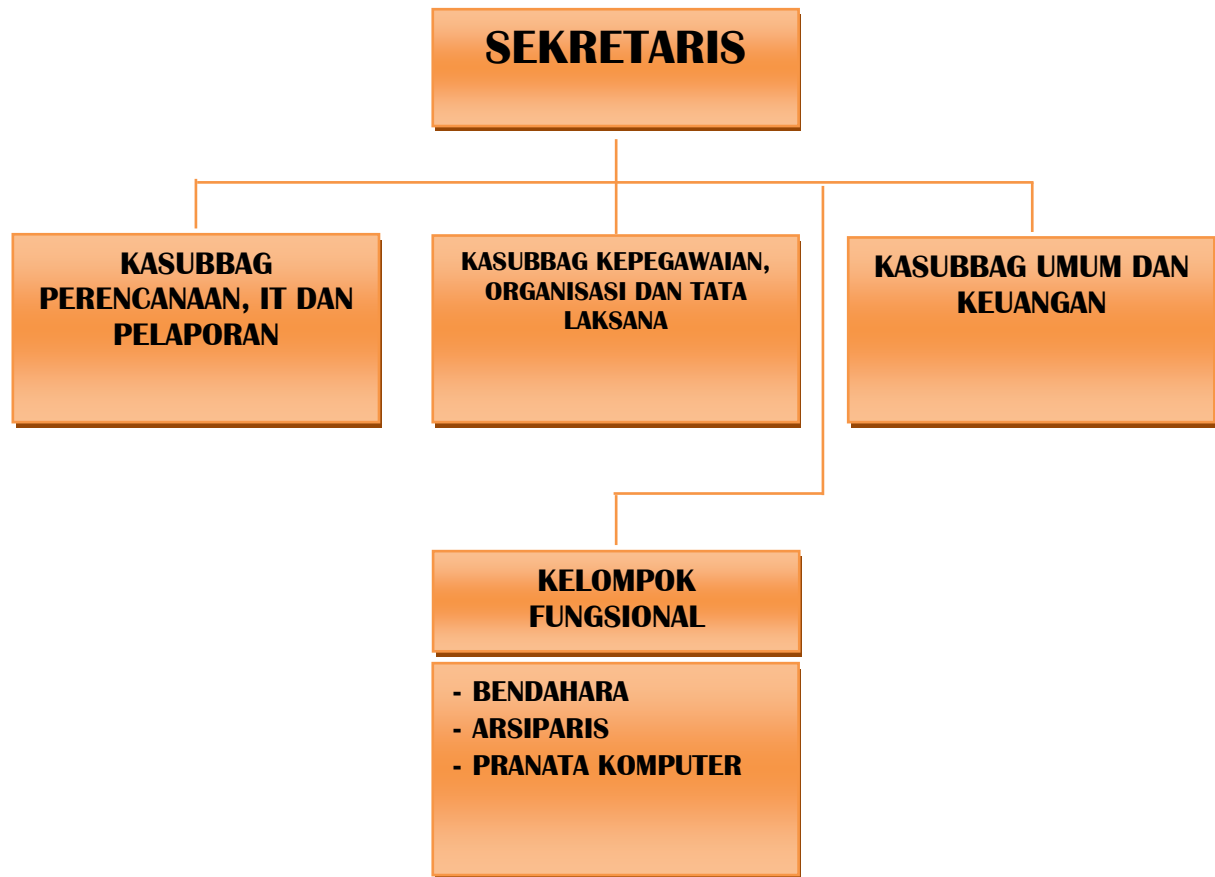
Pasal 325

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.



**BAGAN ORGANISASI KESEKRETARIATAN
PENGADILAN AGAMA**





BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Pengadilan Agama Maninjau sebagai kawal depan Mahkamah Agung menjalankan 3 program dari 8 program yang dimiliki Mahkamah Agung, yaitu :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Sasaran Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
Terselenggaranya Penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel	Terselenggaranya Peningkatan Manajemen Peradilan	Terselenggaranya perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	10 Pkr	15 Pkr	15 Pkr	15 Pkr	15 Pkr
		Terselenggaranya Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	3 Keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Sasaran Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima	Terselenggaranya pembinaan administrasi dan Pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	Terselenggaranya layanan dukungan manajemen satker daerah	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
		Terselenggaranya layanan perkantoran	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Sasaran Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel	Terselenggaranya pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI	Terselenggaranya layanan internal	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit



Alokasi anggaran

Matrik Kinerja Pendanaan 2015-2019
Pengadilan Agama Maninjau

Kode	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Target					Indikator Pendanaan (dalam Rp. (ooo))				
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
005.01.01	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima	Terselenggaranya layanan dukungan manajemen satker daerah	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
			Terselenggaranya layanan perkantoran	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln					
005.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel	Terselenggaranya layanan internal	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
005.04.08	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel	Terselenggaranya perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	10 Pkr	15 Pkr	15 Pkr	15 Pkr	15 Pkr	40.000	40.000	45.000	49.500	49.500
			Terselenggaranya Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	3 Keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg					



BAB V

PENUTUP

Reviu kedua rencana strategis Pengadilan Agama Maninjau tahun 2015-2019 disusun mengacu pada Blue Print Mahkamah Agung, khususnya yang terkait dengan *roadmap* tahun 2015-2020. Reviu rencana strategi ini diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Reviu kedua ini bertujuan untuk terus menyempurnakan Rencana Strategis Pengadilan Agama Maninjau 2015-2019. Renstra itu sendiri bersifat terbuka dan kemungkinan perubahan di masa depan masih mungkin terjadi. Melalui reviu renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan reviu renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Maninjau memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Maninjau dapat terwujud dengan baik.



LAMPIRAN



**Reviu Renstra
Pengadilan Agama Maninjau
2015-2019**

**MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019
PENGADILAN AGAMA MANINJAU**

Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Maninjau Yang Agung
Misi : Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Maninjau;
Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Maninjau;
Meningkatkan kredibilitas transparansi Pengadilan Agama Maninjau

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mewujudkan layanan prima peradilan Meningkatnya pengelolaan layanan sistem informasi terintegritas Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan	97%	2.764.283.000
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	94%		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	92%	93%	95%	95%	95%					
		Persentase penurunan sisa perkara	1%		Persentase penurunan sisa perkara	1%	1%	1%	1%	1%					
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding, Kasasi, dan PK	98%		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding, Kasasi, dan PK	98%	98%	98%	98%	98%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan Penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tranparan, dan akuntabel	97%	430.000.000
		Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan	82%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	80%	80%	80%	80%				97%	40.290.000
		Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90%		Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%					



**Reviu Renstra
Pengadilan Agama Maninjau
2015-2019**

		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	4%	Penyelesaian Perkara	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	4%	4%	4%	4%	4%					
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
2	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%					
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%					
		Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum	100%		Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%	100%	100%					
3	Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Maninjau dapat mewujudkan point 1 dan 2	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%					